



PRESS RELEASE BAWASLU KABUPATEN BATANG

Nomor: 1762/HM.02.00/K.JT-03/08/2024

Tanggal: 29 Agustus 2024

HASIL PENGAWASAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

A. PELAKSANAAN PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

Batang, Bawaslu Kabupaten Batang, Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan mulai dari pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan, proses penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 28 juncto Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan").

Bawaslu Kabupaten Batang, sebagaimana diamanahkan oleh Undang –Undang Pemilihan, ditugaskan untuk mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, satu diantaranya adalah Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mana didalamnya terdapat proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Batang. Adapun serangkaian mitigasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang, diantaranya:

1. Memberikan Surat baik berupa Imbauan, Permintaan Salinan Dokumen Pendaftaran Calon kepada Penyelenggara Pemilu (KPU) serta juga memberikan surat imbauan kepada Partai Politik yang mengadakan kegiatan Deklarasi;
2. Identifikasi dan memetakan kerawanan pada rangkaian pelaksanaan Sub Tahapan Pendaftaran Pencalonan;
3. Koordinasi secara langsung dengan jajaran stakeholders.

B. KERAWANAN PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

1. Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon (Pasal 11 ayat (4) PKPU No. 8 Tahun 2024);
 - b. Terdapat sengketa kepengurusan partai politik dalam pengusulan persyaratan calon;

- c. Terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon yang telah didaftarkan serta menarik pengusulan atas Pasangan Calon (Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU No. 8 Tahun 2024);
 - d. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
2. Persyaratan Calon
- a. Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (pasal 14 s.d 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024);
 - b. Calon yang diusulkan tidak memenuhi syarat usia paing rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada saat pendaftaran Calon (Pertimbangan Hukum [3.16.3] putusanMK Nomor 70/PUU-XXII/2024);
 - c. Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah tapi mencalonkan diri di wilayah lain, tapi tidak mengundurkan diri;
 - d. Calon yang diusulkan yang merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali kota;
 - e. Calon yang diusulkan merupakan Penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentiannya;
 - f. Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa tapi belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentian.
3. Dokumen Persyaratan Calon
- a. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 20 s.d Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2024);
 - b. Ijazah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan calon diduga tidak benar/tidak sah (Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024).
4. Pendaftaran Calon
- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Pasangan Calon tidak melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 195 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2024);
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Pasangan Calon tidak memuat:
 - 1) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
 - 2) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;

- 3) Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 95 ayat 2 PKPU No. 8 Tahun 2024).
- c. Pendaftaran Pasangan Calon melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir yang ditetapkan KPU (Pasal 96 Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2024);
- d. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU No. 8 Tahun 2024;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU masing-masing guna memberikan informasi kepada calon disetiap tingkatan terkait proses tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Pemeriksaan kesehatan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan Kesehatan (Pasal 110 dan 111 PKPU No. 8 Tahun 2024);
- g. Calon tidak lolos pemeriksaan kesehatan sehinggaberdampak pada proses pencalonan Pasangan Calon.

C. LANGKAH PENCEGAHAN PENGAWAS PEMILU PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

Bawaslu Kabupaten Batang, melakukan beberapa upaya langkah mitigasi, untuk memastikan keberlangsungan proses pengawasan Pencalonan dan menyampaikan imbauan baik terhadap Peserta Pemilu (Partai Politik) ataupun KPU Kabupaten Batang. Berikut disampaikan beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Batang:

1. Bawaslu Kabupaten Batang berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Batang terkait jadwal pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
2. Bawaslu Kabupaten Batang menyampaikan imbauan kepada Partai Politik yang melaksanakan deklarasi sebelum melakukan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Batang ke KPU Kabupaten Batang.

D. PENGAWASAN PADA SUB TAHAPAN PENDAFTARAN PENCALONAN

Bawaslu Kabupaten Batang telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengawasan yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Batang berlangsung mulai tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, pada hari terakhir pengawasan dilakukan hingga pukul 23:59 WIB. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang menghasilkan laporan sebagai berikut:

1. Sebelum membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang, KPU Kabupaten Batang telah melakukan pengumuman melalui: Media Sosial KPU Kabupaten Batang dan Media Cetak (Koran atau Surat Kabar seperti Radar Batang, dll);

2. Selama jadwal tahapan pendaftaran Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Batang telah membuka layanan *helpdesk* serta menyiapkan sistem informasi pencalonan atau SILON;
3. KPU Kabupaten Batang telah membuka pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan mulai tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 untuk bakal calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jam pelayanan pukul 08.00–16.00 WIB dan pada hari terakhir dibuka hingga pukul 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Batang;
4. Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang yaitu disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pada hari pertama pendaftaran, di KPU Kabupaten Batang tidak ada calon yang mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024, mereka hanya konsultasi ke *helpdesk* KPU Kabupaten Batang terkait dokumen persyaratan dan juga permohonan akses silon;
 - b. Pada hari kedua, di KPU Kabupaten Batang selain ada yang konsultasi di *helpdesk* KPU juga sudah ada satu calon yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Batang pada pemilihan tahun 2024. Adapun calon yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati batang yaitu H. FAUZI FALLAS dengan wakilnya yaitu H AHMAD RIDWAN, S.E., M.M. Mereka diusung oleh gabungan partai diantaranya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai NasDe, dengan status dokumen pendaftaran yaitu diterima;
 - c. Pada hari ketiga juga sama seperti hari kedua yaitu selain konsultasi di *helpdesk* KPU kabupaten Batang juga ada satu calon yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati yaitu M. FAIZ KURNIAWAN, S.H., M.H. dengan wakilnya yaitu M. FAIZ KURNIAWAN, S.H., M.H. Mereka diusung oleh gabungan Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan status dokumen pendaftaran yaitu diterima.
5. Hingga batas terakhir jadwal pendaftaran yakni tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB, tidak ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain yang melakukan proses pendaftaran. Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sesuai dengan pengamatan telah dilakukan melalui pengawasan secara langsung dan melekat, Bawaslu Kabupaten Batang memastikan KPU Kabupaten Batang telah melakukan tugasnya dalam proses pencalonan perseorangan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang, dengan ini mengambil kesimpulan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang pada

Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah berlangsung sesuai peraturan yang berlaku dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Batang akan melanjutkan pengawasan terhadap tahapan selanjutnya yakni pengawasan pelaksanaan tes pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2024 di RSUP Dr. Kariadi. Kami menghimbau pada waktu penyelenggaraan seluruh pasangan calon, tim pengusung, serta masyarakat untuk selalu menaati peraturan yang berlaku demi terciptanya Pemilihan yang bersih, jujur, dan adil;

6. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur, menyampaikan bahwa Bawaslu terus mengawasi seluruh tahapan pendaftaran hingga batas waktu 23.59 WIB di hari terakhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang;
7. Akhmad Farichin, Anggota Bawaslu Kabupaten Batang menambahkan bahwa hari ini KPU resmi telah menutup proses pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati batang pada pemilihan 2024.

Harapannya partisipasi aktif dari masyarakat sangatlah penting dalam memastikan pemilu yang berintegritas. Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran pada pemilihan 2024 ini.